



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 406/PP.12.2-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor Nomor 274/Kpts./KPU-Kab. 016.433758/VII/ 2017 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 228/PL.03.3-Kpt/5104/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor : 405/PP.12.2-BA/5104/KPU.Kab/III/2018 Tanggal 13 Maret 2018 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

PERTAMA : Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 13 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 406/PP.12.2-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR,
PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN
2018

PEDOMAN TEKNIS

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

KATA PENGANTAR

Pedoman teknis norma, standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan acuan yang sangat penting dalam melaksanakan pengadaan barang logistik untuk kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diadakan secara serentak di tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan pengadaan barang logistik untuk kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2017, tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 373/PP.12.2-Kpt/5104/KPU.Kab/III/2018 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien.

Dengan taat mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar siap melaksanakan pengadaan barang kebutuhan logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan hasil yang lebih baik dari Pemilu sebelumnya.

Terima Kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

A.A.GDE PUTRA

BAB I

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018

Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

- A. Perlengkapan Pemungutan Suara, antara lain :
 - 1. Kotak suara;
 - 2. Surat suara;
 - 3. Tinta;
 - 4. Bilik pemungutan suara;
 - 5. Segel;
 - 6. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - 7. TPS.
- B. Dukungan Perlengkapan lainnya, antara lain :
 - 1. Sampul kertas;
 - 2. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - 3. Karet pengikat surat suara;
 - 4. Lem/perekat;
 - 5. Kantong plastik;
 - 6. Ballpoint;
 - 7. Gembok;
 - 8. Spidol;
 - 9. Formulir dan sertifikat;
 - 10. Stiker nomor kotak suara;
 - 11. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 12. Alat bantu tunanetra;
 - 13. Daftar Pasangan Calon (foto, nama dan nomor urut, partai pengusung, visi, misi biodata);
 - 14. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
- C. Bahan Sosialisasi dan Kampanye, antara lain :
 - 1. selebaran (*flyer*);
 - 2. brosur (*leaflet*);
 - 3. pamflet;
 - 4. poster;
 - 5. baliho;
 - 6. spanduk;
 - 7. umbul-umbul; dan / atau
 - 8. bahan lainnya

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan, yaitu:

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara yang digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar 2018, berjumlah 2 (dua) buah / TPS.
- b. Kotak suara di TPS diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama desa/PPS dan nomor TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar.
- c. Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar di tingkat kecamatan berjumlah 9 (sembilan) buah.
- d. Kotak suara hasil rekapitulasi di kecamatan diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar.
- e. Kotak suara yang digunakan adalah kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik

2. Surat Suara

Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan, terdiri atas :

- a. surat suara untuk Pemilihan; dan
- b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.

Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama pasangan calon, dimana design dari surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih berkibar;
- b. Foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
- c. Tidak menyisipkan ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
- d. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama pasangan calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara;
- f. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal dengan bahan menggunakan kertas HVS warna putih.

3. TINTA

- a. Pilih yang telah memberikan suaranya di TPS di beri tanda Khusus berupa tinta.
- b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS Paling banyak 2 (dua) botol.
- c. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan

efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dan mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan memiliki daya tahan lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS berjumlah 4 (empat) buah pada setiap TPS.
- b. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

5. Segel

Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan dan dibuat dengan menggunakan brittle paper stiker (pecah telur)

6. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan satu set pada setiap bilik pemungutan suara yang terdiri dari :

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan/alas coblos; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

7. Tempat Pemungutan Suara

TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan, yaitu :

1. Sampul Kertas

Sampul kertas dapat berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus/kantong yang digunakan untuk memuat:

- a. surat suara.
- b. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.
- c. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Karangasem.
- d. Sampul untuk SDPT, DPTb1, dan DPTb2.
- e. Kunci gembok kotak suara.

2. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi berbahan kertas karton atau sejenisnya dibuat dengan ketentuan memuat:

- a. judul Pemilihan;
- b. logo KPU dan logo daerah;
- c. jabatan;
- d. nama;
- e. nomor TPS;
- f. desa atau sebutan lain / kelurahan;
- g. kecamatan;
- h. kabupaten/provinsi;
- i. nama dan tanda tangan ketua KPPS

3. Formulir dan Sertifikat

- a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten dan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.
- b. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir :
 - 1) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - 3) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) Model Pleno yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
 - 5) Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
 - 6) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK.

Formulir dan sertifikat pada angka 2), 3) dan 4), 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan memuat :

- a. tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- b. nomor kotak suara;
- c. nomor TPS;
- d. nama PPS;
- e. nama PPK;
- f. nama KPU Kabupaten Gianyar;

Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan bahan stiker kertas HVS;
- b. Berbentuk empat persegi panjang;
- c. Sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tunanetra

Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara dan diberikan 1 (satu) buah pada tiap TPS. Alat bantu tersebut bertuliskan huruf braille dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan bahan *art carton*;
- b. berbentuk empat persegi panjang;
- c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon dan disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
- b. berbentuk empat persegi panjang;
- c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

BAB II

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pengadaan

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar, sedangkan untuk pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS berkerja sama dengan masyarakat.

1.1. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

1.2. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

2. Pengamanan Pencetakan Surat Suara

KPU Kabupaten Gianyar melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.

2.1. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
- b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Kabupaten Gianyar berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2. KPU Kabupaten Gianyar mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.

2.3. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Gianyar bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.

2.4. KPU Kabupaten Gianyar mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

2.5. KPU Kabupaten Gianyar memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.

2.6. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Gianyar bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat :

- a. KPU Kabupaten Gianyar memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- b. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Gianyar bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
- c. KPU Kabupaten Gianyar memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
- d. Personil atau petugas KPU Kabupaten Gianyar bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

3. Pengepakan Surat Suara

- 3.1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Gianyar.
- 3.2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Gianyar dan kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

4. Pendistribusian

- 4.1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar.
- 4.2. Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar kepada PPK, PPS dan KPPS.
- 4.3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- 4.4. KPU Kabupaten Gianyar memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- 4.5. KPU Kabupaten Gianyar dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

5. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

- 5.1. KPU Kabupaten Gianyar bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
- 5.2. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.

- 5.3. KPU Kabupaten Gianyar menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
- 5.4. KPU Kabupaten Gianyar dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan pensortiran perlu memperhatikan:
- 5.5. Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Gianyar berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Gianyar dan aparat keamanan.
- 5.6. KPU Kabupaten Gianyar melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- 5.7. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Panwas Kabupaten Gianyar.

BAB III

SPESIFIKASI SURAT SUARA

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (*pulp atau recycle*).
- b. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- c. Ukuran : 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm posisi horisontal;
- d. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
- e. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
- f. Cetak : dua muka *full colour* (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa mikroteks atau tanda khusus lainnya.
- g. Format : surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.
- h. Desain : Surat suara Bupati dan Wakil Bupati Gianyar berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

A. DESAIN SURAT SUARA

1. Bagian luar Surat Suara, yaitu :

a. Bagian kiri:

- 1). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar.
- 2). Bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

b. Bagian kanan:

1). Bagian kiri atas :

Terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar.

2). Bagian tengah terdapat tulisan:

Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati cetak (nama kabupaten)
(cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun)

c. Bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Bagian dalam Surat Suara, yaitu :

- a. Bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta memuat tulisan:
“SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CETAK (NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
Logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar disebelah kanan.
 - b. Bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam, di bawah foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dituliskan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar.
 - d. Nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
 - e. Jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.
3. Komposisi desain surat suara, terdiri dari :
- a. Tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
 - b. Tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
 - c. Tempat/kolom nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
 - d. Jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
 - e. Jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;
 - f. Susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah: Untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal.
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

KABUPATEN : [NAMA KABUPATEN]

KECAMATAN / DISTRIK :

DESA / KELURAHAN :

NOMOR TPS :

NAMA KETUA :

TANDA TANGAN :

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

SURAT SUARA
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
[NAMA KABUPATEN]
[NAMA PROVINSI]
TAHUN [TAHUN]

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Bentuk surat suara bagian dalam

SPECIMEN

KOMISI
PEMILIHAN UMUM

SURAT SUARA

PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
[NAMA KABUPATEN]
[NAMA PROVINSI]
TAHUN [TAHUN]

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

1

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON WAKIL
GUBERNUR

2

CALON GUBERNUR
NAMA CALON
GUBERNUR

CALON WAKIL GUBERNUR
NAMA CALON WAKIL
GUBERNUR

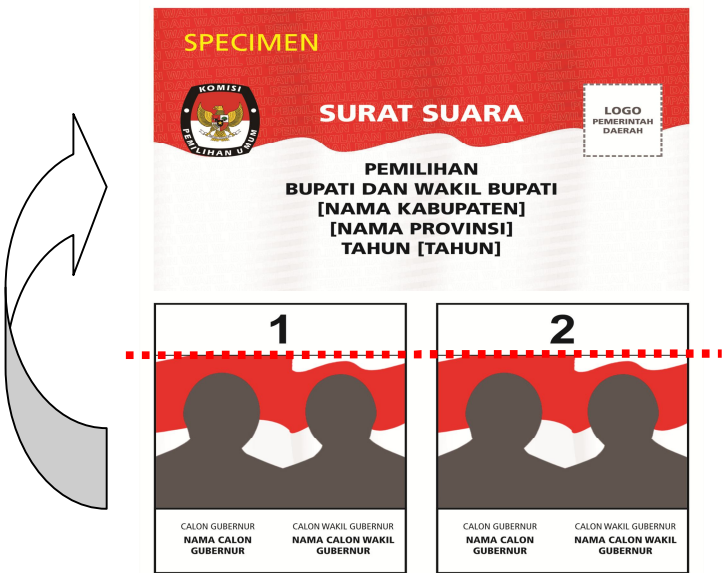
jdih.kpu.go.id/bali/gianyar

C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA

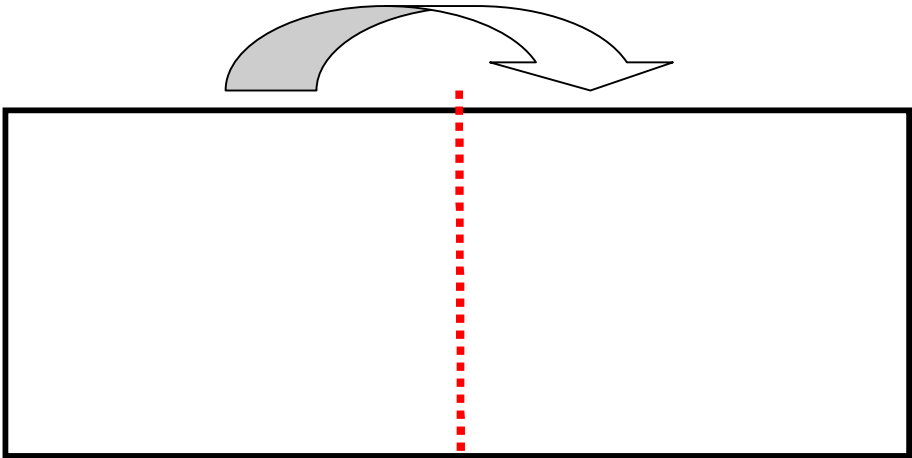
Teknik melipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

TEHNIK MELIPAT UNTUK 2 PASANGAN CALON UKURAN KERTAS 18 cm x 23 cm

1.



2.



3.



D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

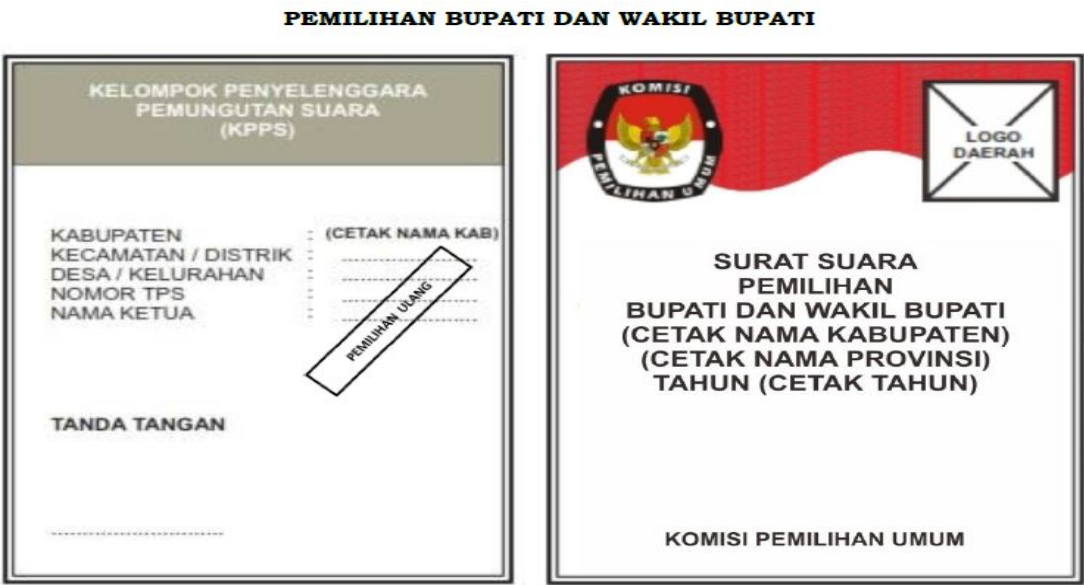
Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. Diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. Ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar



2. Bentuk Surat Suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam.
Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

BAB IV
SPESIFIKASI ALAT BANTU TUNANETRA

Ukuran : disesuaikan dengan ukuran surat suara
(ukuran surat suara 2 pasangan calon : 18 cm x 23 cm)

Bahan : kertas Art Carton 190 gram

Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf Braille atau bentuk lainnya

BAB V
SPESIFIKASI DAFTAR PASANGAN CALON

Ukuran : disesuaikan jumlah pasangan calon

Bahan : HVS 80 gram

Bentuk : empat persegi panjang, vertical atau horizontal

Cetakan : berwarna satu muka (4/0)

Hasil Koordinasi dgn KPU RI, untuk Desain DPC :

- Foto Pasangan Calon
- Nomor Urut Pasangan Calon
- Nama Pasangan Calon
- Partai Pengusung Pasangan Calon
- Biodata Singkat Pasangan Calon
- Visi, Misi dan Program Pasangan Calon

Ukuran Kertas : Ukuran Plano (54 cm x 84 cm)

BAB VI
SPESIFIKASI SEGEL

Ukuran : 5 cm x 6 cm,

Bahan : brittle paper sticker (pecah telur)/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker/layered brittle sticker,

Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0)

Bentuk : persegi

Desain

BAB VII

SPESIFIKASI HOLOGRAM

Hologram

- a. Bahan : - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper*
- *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya)
- b. Warna : emas (*gold*).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.
- e. Desain Hologram :



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.

BAB VIII

SPESIFIKASI SAMPUL KERTAS

1. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi :
 - a. Bahan : Kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
 - b. Warna : Cokelat;
 - c. Cetak : Hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - d. Bentuk : Kantong empat persegi panjang.
 - e. Ukuran : 27,5 x 37,5 cm.
2. Sampul untuk Surat Suara :
 - a. Bahan : Kertas Samson/Kraft 80 gram/m²;
 - b. Warna : Cokelat;
 - c. Cetak : Hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - d. Bentuk : Kantong empat persegi panjang.
 - e. Ukuran : 30 x 40 x 11 cm
3. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 diatas bertuliskan :
 - a. Sampul V.S1-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dan Pernyataan Keberatan Saksi serta Kejadian Khusus";
 - b. Sampul V.S2.1-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Surat Suara Rusak atau Keliru Coblos";
 - c. Sampul V.S2.2-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Surat Suara yang tidak Digunakan";
 - d. Sampul V.S2.3-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Surat Suara Tidak Sah";
 - e. Sampul V.S3-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Surat Suara Sah";
 - f. Sampul DPT/DPT-b : Pada bagian depan bertuliskan "Salinan Daftar Pemilih";
 - g. Sampul III.S1-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Berita Acara dan Sertifikat, Surat Pernyataan Saksi, dan Daftar Hadir";
 - h. Sampul Model DAA-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Berita Acara dan Sertifikat";
 - i. Sampul II.S1-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Isi Berita Acara dan Sertifikat, Surat Pernyataan, Keberatan Saksi, dan Daftar Hadir";
 - j. Sampul II.S2-KWK : Pada bagian depan bertuliskan "Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar".

BAB IX

SPESIFIKASI TINTA

a. Formulasi

Bahan : mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan sebagainya harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari BPOM, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi dan sertifikasi halal dari MUI.

Zat isi tinta : cair

Volume tinta : 40 cc

Daya tahan/lekat : paling kurang selama 24 jam

b. Botol Tinta :

Bahan : plastik

Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.

Ukuran : menyesuaikan volume tinta

Bentuk : tabung

c. Kemasan botol tinta :

Bahan : kertas karton

Bentuk : bentuk kotak persegi panjang

Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta

d. Informasi cara pemakaian tinta, ditempel pada botol tinta yang memuat :

1. Kocok dahulu sebelum dipakai,
2. Tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap didalam botol),
3. Tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain,
4. Jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku,
5. Setelah dicelupkan ke dalam tinta, biarkan mongering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

JUMLAH : 2 botol/ TPS

BAB X
SPESIFIKASI FORMULIR DAN SERTIFIKAT

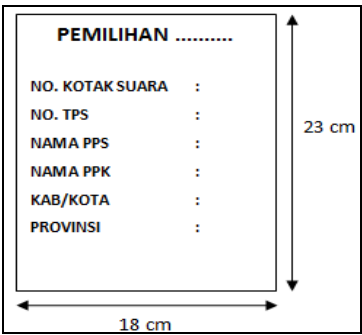
Jenis Formulir antara lain : Model C-KWK, Model D-KWK, Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK)

- Bahan : HVS 70 gram;
- Warna : kecerahan putih (tingkat minimal 90%);
- Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
- Cetak : Satu muka (1/0);
- Pengaman : khusus formulir model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4) dan model C1-KWK ukuran 54 cm x 84 cm (plano) diberi pengaman berupa Hologram dan dapat diberi pengaman tambahan berupa mikroteks atau tanda khusus lainnya.

BAB XI
SPESIFIKASI STIKER NOMOR KOTAK SUARA

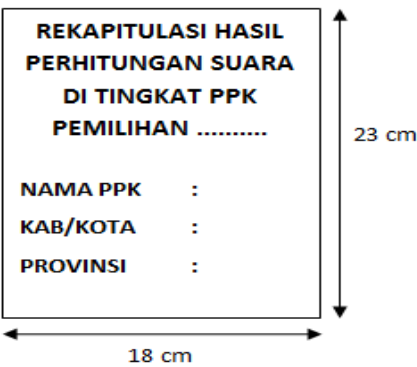
A. Spesifikasi Stiker Nomor Kotak Suara di TPS :

- Ukuran : 23 x 18 cm;
- Bahan : stiker kertas HVS;
- Warna Dasar : putih;
- Desain sticker Kotak Suara :



B. Spesifikasi Stiker Nomor Kotak Suara di PPK :

- Ukuran : 23 x 18 cm;
- Bahan : stiker kertas HVS;
- Warna Dasar : putih;
- Desain sticker Kotak Suara :



BAB XII

SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS

Alat untuk Memberi Tanda Pilihan :

Alas/Bantal	:	Spon atau sejenisnya, dengan ukuran : 25 cm x 15 cm x 4 cm
Alat Coblos	:	Paku, dengan panjang ± 10 cm
Tali Pengikat	:	Benang, dengan panjang 1 m

Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi :

Ukuran	:	11 cm x 17 cm
Bahan	:	Kertas Art Carton 160 gram
Cetakan	:	satu warna satu muka (1/0)
Warna Tulisan	:	Hitam

Alat Kelengkapan TPS Lainnya :

1. Karet pengikat Surat Suara
2. Lem atau perekat kertas
3. Kantong plastik besar
4. Kantong plastik kecil
5. Ballpoint
6. Spidol kecil
7. Spidol besar
8. Gembok dan anak kunci

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 13 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

